

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pelaku ekonomi dari sektor informal yang tidak terorganisir, namun memiliki peran penting dalam dinamika kehidupan perkotaan. Mereka menjalankan usaha di ruang-ruang publik dengan infrastruktur yang minim dan tingkat mobilitas yang tinggi, sehingga keberadaan mereka sangat fleksibel dan mudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Sebagian PKL beroperasi tanpa izin resmi dan menempati area publik seperti bahu jalan, trotoar, maupun ruang terbuka lainnya, sementara sebagian lainnya tetap berusaha mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah daerah.¹

Karakteristik utama PKL adalah kebebasan dalam menentukan waktu dan lokasi berdagang, yang memungkinkan mereka menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen dan situasi pasar. Meskipun sering dianggap tidak tertata, PKL sesungguhnya memainkan peran strategis dalam menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau, sekaligus menjadi alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang tidak terserap dalam sektor formal.² Dengan demikian, keberadaan PKL mencerminkan

¹Yudistira, I. G. A. M., & Hartono, A. (2020). Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Malioboro Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 103.

² Reynaldo Christian Aotama, Deavy Rosaline, and Henny Klavert, "Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon Social Impact of Relocation on Street Vendors in Tomohon Culinary Tourism Site," *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosia* 18, no. 1 (2021).

wajah ekonomi rakyat yang dinamis, meski masih menghadapi tantangan terkait legalitas, perlindungan hukum, dan akses terhadap fasilitas usaha yang layak.

Di alun-alun Kota Kediri, keberadaan PKL telah menjadi fenomena sosial ekonomi yang kompleks dan multidimensi. PKL berperan untuk menyerap tenaga kerja yang tidak terserap disektor formal, memberikan penghasilan bagi masyarakat dengan pendapatan rendah. Relokasi ini merupakan bagian dari agenda revitalisasi kawasan perkotaan yang lebih luas. Dalam kerangka tersebut, ruang publik tidak hanya diposisikan sebagai pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai wadah sosial dan budaya yang inklusif, di mana interaksi masyarakat dapat berlangsung secara harmonis dan berkelanjutan. Kebijakan ini merupakan implementasi dari kewenangan delegasi Pemerintah Daerah yang diatur melalui Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berisi tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL). Aturan tersebut mengatur lokasi PKL yang bersifat sementara, tata cara pendaftaran usaha, hak dan kewajiban PKL, larangan berjualan di area tertentu, mekanisme relokasi, pengawasan serta penertiban, hingga sanksi administrasi bagi pelanggaran.

Tujuannya adalah menciptakan ketertiban, keindahan kota, serta memberikan kepastian hukum bagi PKL agar tetap dapat berusaha secara tertata dan sesuai peraturan. Secara normatif, Perda ini bertujuan untuk

menciptakan kemaslahatan melalui penataan ruang publik yang tertib. Namun, secara empiris, efektivitas Perda tersebut patut dipertanyakan apabila dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya memperhatikan hak konstitusional warga negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Kediri melaksanakan program relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sekitar kawasan alun-alun kota. Kebijakan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menata kawasan pusat kota agar lebih tertib, nyaman, dan mendukung tata ruang perkotaan. Sebelumnya, para pedagang kaki lima (PKL) yang berjumlah 98 PKL beraktivitas di kawasan alun-alun Kota Kediri. Namun, setelah adanya penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri, aktivitas para PKL dialihkan ke lokasi yang lebih terorganisasi, yaitu di ruas jalan sebelah selatan alun-alun Kota Kediri. Tepatnya, mereka kini menempati area di belakang Dhoho Plaza serta di depan SDN Kampung Dalem 3 dan 4.³ Dibalik tujuan penataan tersebut, terdapat dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi para pedagang. Banyak dari mereka menggantungkan seluruh penghasilan pada lokasi lama yang strategis, sehingga relokasi dapat mengancam keberlanjutan pendapatan dan kelangsungan usaha.

Urgensi dari penelitian ini yaitu untuk memahami relokasi PKL bukan hanya sebagai persoalan kebijakan kota, tetapi juga sebagai isu sosial, ekonomi, dan keadilan. Dengan menelaah dari perspektif hak atas

³ Belasan PKL di Barat Alun-alun Kota Kediri Harus Segera Dipindah, Ini Alasannya, Radar Kediri, diakses 14 Juni 2025, <https://radarkediri.jawapos.com/politik-pemerintahan/783610190/belasan-pkl-di-barat-alun-alun-kota-kediri-harus-segera-dipindah-ini-alasannya>.

pekerjaan, kajian ini mengevaluasi apakah kebijakan relokasi telah memperhatikan hak fundamental warga negara, yaitu memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (2) Tahun 1945 tentang Warga Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga disebutkan pada Pasal 38 Ayat (2) bahwa “setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.” Ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak memilih pekerjaan dan hak ini telah dijamin oleh pemerintah. Suatu kebijakan relokasi dilakukan misalnya terkait relokasi masyarakat akibat proyek infrastruktur atau penggusuran, maka hak atas pekerjaan harus menjadi bagian penting dari kebijakan evaluasi tersebut. Masyarakat yang direlokasi sering kali meninggalkan lingkungan sosial dan ekonomi tempat mereka sebelumnya bergantung untuk mencari nafkah, jika proses relokasi tidak diiringi dengan upaya pemulihan ekonomi dan penyediaan alternatif sumber mata pencaharian, maka hal ini dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan ketentuan konstitusi.

Relokasi PKL merupakan titik temu antara dua ranah yang sama-sama penting yaitu perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan kepentingan tata kelola kota. Hak atas pekerjaan, sebagai bagian dari HAM, adalah hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi maupun instrumen hukum internasional. Hak Asasi Manusia (HAM)

merupakan hak yang melekat pada seluruh umat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berakal. Hak Asasi Manusia mencakup hak untuk melindungi martabat, kebebasan, dan kenyamanan manusia tanpa kecuali. Hak asasi manusia merupakan prinsip dasar yang harus diketahui dan dihormati oleh semua negara untuk melindungi dan mewujudkan hak-haknya. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki setiap individu dan dijamin ada dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa ada batasan berdasarkan ras, suku, agama, suku, jenis kelamin, dan lain-lain. Konsep dasar hak asasi manusia adalah prinsip dasar kesetaraan manusia. Oleh karena itu, setiap orang diciptakan setara dan harus memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, beramal, dan bekerja.⁴

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini menempatkan negara pada posisi yang tidak hanya berkewajiban menjaga stabilitas dan ketertiban kota, tetapi juga melindungi mata pencaharian rakyatnya. Dalam konteks ini, pedagang kecil atau PKL yang menjadi bagian dari ekonomi informal seringkali berada di garda terdepan dalam menopang kehidupan masyarakat.⁵ Kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) tidak seharusnya dipandang semata-mata dari sudut estetika kota,

⁴ Siti Nurhayati Siti Annisa Rahmi Imanda Desy Fitriana, "Menafsir Ulang Konsep Hukuman Rajam Dalam Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Taqnin : Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (June 18, 2024): 206, <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i1.3157>.

⁵ Suparno Julianti, Firginia, Fifiana Wisnaeni, "Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedang Kaki Lima," *Diponegoro Law Journal* 6, No. 2 (2017): 3, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/Dlr/Article/View/16988>.

ketertiban lalu lintas, atau pengembangan infrastruktur fisik, melainkan juga harus mempertimbangkan dimensi humaniora yang lebih luas. Relokasi yang dilakukan belum sepenuhnya memperhatikan aspek kemanusiaan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama jika prosesnya tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara keseluruhan dan justru merugikan kelompok tertentu.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan publik harus berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Relokasi PKL harus dirancang dengan prinsip keadilan sosial, partisipasi, dan keberlanjutan, sehingga tidak hanya menjaga wajah kota, tetapi juga menjamin hak-hak fundamental warga negara yang bekerja di sektor informal. Dengan pendekatan yang humanis, kebijakan relokasi dapat menjadi instrumen pembangunan yang inklusif, yang tidak sekadar menata ruang kota, tetapi juga memperkuat ekonomi rakyat dan melindungi martabat manusia.⁶

Dalam kerangka prinsip *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), kebijakan relokasi tidak semestinya hanya berfokus pada aspek fisik seperti penataan ruang kota atau estetika lingkungan semata. Lebih dari itu, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, terutama kelompok rentan seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggantungkan penghidupannya dari aktivitas berdagang di ruang publik. *Hifdz an-nafs* menuntut adanya perlindungan terhadap hak

⁶ Sendy Noviko, "Kebijakan Relokasi PKL (Studi Tentang Proses Kebijakan Relokasi PKL Jalan Dipayuda Dan MT. Haryono Ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara)," *Sawala* 4, no. 3 (2016): 49.

hidup, termasuk jaminan atas kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Relokasi yang apabila tidak disertai perencanaan yang matang dan tanpa menyediakan alternatif yang layak bagi PKL justru berpotensi menimbulkan kemudharatan, seperti hilangnya mata pencaharian, meningkatnya kemiskinan, dan terganggunya stabilitas sosial. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat syariah yang mengedepankan kemaslahatan dan keadilan.

Selain itu, terdapat konsep *hifdzul bi'ah* (menjaga lingkungan hidup) yang menekankan pentingnya pelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan. Lingkungan yang bersih, tertata, dan lestari merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya.⁷ Namun demikian, upaya pelestarian lingkungan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak-hak dasar manusia, terutama kelompok marginal. Penataan ruang kota yang bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan estetis harus tetap memperhatikan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan relokasi seharusnya menjadi bentuk integrasi antara *hifdz an-nafs* dan *hifdzul bi'ah*, yakni menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kehidupan manusia dan pelestarian lingkungan. Pendekatan yang holistik dan berkeadilan ini akan mencerminkan nilai-nilai luhur syariah yang tidak hanya mengatur

⁷Ahmad Sarip Saputra, "Hifdh Al-Bi'ah Sebagai Bagian Dari Maqāsid Al-Sharī'ah," *Kamad MA Alif Laam Miim Surabaya*, last modified 2023, <https://www.maaliflaammiim.sch.id/2023/01/hifdh-al-biah-sebagai-bagian-dari.html>.

hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama manusia dan alam sekitarnya.⁸ Penelitian ini hadir untuk mengkaji kebijakan yang sesuai dengan hak asasi manusia dan *siyasah dusturiyah*, sehingga pembangunan kota tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga berwajah kemanusiaan dan bernuansa keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi dan kebijakan Pemerintah Kota Kediri dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan alun-alun Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap kebijakan dan praktik relokasi PKL di alun-alun Kota Kediri perspektif hak asasi manusia (HAM) dan *Siyasah Dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitiannya antara lain:

1. Untuk mengetahui regulasi dan kebijakan Pemerintah Kota Kediri dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan alun-alun Kota Kediri.

⁸ H Abdul Rahman and Ali Mutakin, "Fiqh Ekologi ; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah," *Syariah Journal of Fiqh Studies* 1, no. December (2023): 107, <https://doi.org/10.21093/mj.v12i2.331>.

2. Untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap kebijakan dan praktik relokasi PKL di alun-alun Kota Kediri perspektif HAM dan *Siyasah Dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang signifikan bagi penelitian lebih lanjut mengenai relokasi pedagang kaki lima di alun alun Kota Kediri menurut perspektif HAM dan *siyasah dusturiyah*. Harapannya, penelitian ini bisa memberi manfaat dan kontribusi dalam hal pengembangan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya di lingkup hukum tata negara, serta dapat membantu merumuskan tujuan dari adanya hak atas pekerjaan dan kajian *siyasah dusturiyah* dengan memberikan pemahaman mengenai bagaimana prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak warga negara dalam Islam terhadap relokasi pedagang kaki lima di alun alun Kota Kediri.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi UIN Syekh Wasil Kediri

Penelitian ini dapat menambah literatur dan sumber referensi bagi karya tulis mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri, serta membantu mereka dalam mengetahui dan mengembangkan kajian tentang relokasi pedagang kaki lima di alun-alun Kota Kediri perspektif HAM dan *Siyasah dusturiyah*

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan untuk masyarakat, khususnya para pedagang kaki lima, mengenai hak konstitusional atas pekerjaan serta relevansi nilai-nilai Islam dalam menilai kebijakan pemerintah dan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam memahami kebijakan publik, mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan agar tetap berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan umum.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan, ilmu pengetahuan terkait relokasi pedagang kaki lima di alun-alun Kota Kediri perspektif HAM dan *Siyasah dusturiyah*

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Darizah Salma Zahroh (2023) dari IAIN Metro, yang berjudul Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Cendrawasih terhadap Pendapatan Pedagang, bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh relokasi PKL dari pelataran parkir ke lantai dua Pasar Cendrawasih terhadap pendapatan mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian

besar pedagang mengalami penurunan pendapatan setelah direlokasi, disebabkan oleh lokasi baru yang tidak strategis dan sepi pembeli. Meski demikian, beberapa pedagang berusaha bertahan dengan cara mengganti jenis dagangan, memberikan diskon, atau memperluas jaringan pelanggan. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyarankan agar pemerintah lebih aktif dalam mempromosikan lokasi relokasi dan melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan relokasi agar lebih mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pedagang.⁹

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu objek penelitian yang sama, yaitu relokasi pedagang kaki lima sebagai bagian dari kebijakan pemerintah daerah. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan dampak atau efektivitas relokasi baik dari bidang hukum, ekonomi, maupun sosial. Metode pengumpulan data juga menggunakan kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta memanfaatkan data primer dan sekunder. Namun, perbedaan mendasar terletak pada kerangka teoritis dan hasil analisisnya. Jika penelitian penulis memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan HAM, maka penelitian skripsi Darizah lebih menitikberatkan pada realita lapangan, terutama soal turunnya omzet dan pendapatan pedagang pasca-relokasi.

2. Skripsi yang ditulis oleh T. Syaied Ridho Ramadhan (2024) dari

⁹ Darizah Salma Zahiroh, "Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Pasar Cendrawasih Terhadap Pendapatan Pedagang" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023).

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci). Penelitian ini secara ringkas mengkaji bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 terkait pengaturan PKL di Kabupaten Pelalawan yang diterapkan oleh Satpol PP, serta observasinya dari perspektif *fiqh siyasah*, *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan sudah ada, pelaksanaannya belum maksimal karena kurangnya kesadaran PKL dan masyarakat, serta belum tegasnya sanksi dari pemerintah. Dari sudut pandangan hukum Islam, penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih adil, maslahah, dan partisipatif dalam menata PKL agar tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memberdayakan.¹⁰

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian skripsi T. Syaaid terletak pada objek penelitian yaitu penataan dan pemberdayaan PKL, serta mengaitkan kebijakan tersebut dengan hukum Islam. Akan tetapi, perbedaannya adalah bahwa penelitian penulis lebih menitikberatkan pada hak atas pekerjaan dan refleksi normatif hukum Islam, sementara penelitian T. Syaaid Ridho

¹⁰ T. Syaaid Ridho Ramadhan, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci) Skripsi” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Ramadhan lebih fokus pada implementasi Peraturan Daerah dan upaya penertiban serta pemberdayaan PKL di wilayah tertentu.

3. Skripsi dari Harsanto (2023) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Yogyakarta. Penelitian Harsanto secara ringkas mengkaji kebijakan relokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro, Yogyakarta, dengan fokus pada alasan pemerintah melakukan relokasi dan proses pembuatan serta implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa relokasi dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan umum, keindahan kota, dan kelancaran lalu lintas. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala-kendala seperti kurangnya sosialisasi, minimnya fasilitas lokasi relokasi, serta resistensi dari pedagang. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika penyusunan dan penerapan kebijakan relokasi PKL di wilayah wisata populer seperti Malioboro.¹¹

Persamaan antara penelitian Harsanto dengan penulis mempunyai pembahasan isu yang sama, yaitu relokasi pedagang kaki lima (PKL) sebagai bagian dari kebijakan pemerintah daerah. Meskipun

¹¹ Harsanto, "Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Yogyakarta," *Eprints.Walisongo.Ac.Id* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023), [Http://Eprints.Walisongo.Ac.Id/19363/1/Skripsi_1606026071_Tri_Aji_Cahyo.Pdf](http://Eprints.Walisongo.Ac.Id/19363/1/Skripsi_1606026071_Tri_Aji_Cahyo.Pdf).

pendekatannya berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam objek penelitian dan tujuan memancarkan dampak relokasi terhadap masyarakat. Perbedaan utamanya terletak pada kerangka analisis: jika penelitian penulis menggunakan hak atas pekerjaan yang juga menyinggung tentang *siyasah dusturiyah*, *hifdz an-nafs* dan *hifdzul bi'ah*, maka penelitian Harsanto lebih fokus pada analisis kebijakan publik dan proses implementasinya. Selain itu, penelitian penulis lebih bersifat deskriptif kualitatif, sementara penelitian Harsanto mengupas secara empiris alasan, proses, dan hasil pelaksanaan kebijakan relokasi di Malioboro.

4. Jurnal dari Yana Syukra, Emrizal, Roni Efendi (2022) Pemenuhan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Pedagang Kaki Lima Prespektif *Siyasah dusturiyah* secara singkat mengkaji dampak relokasi PKL terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama para pedagang yang terkena kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui lapangan (penelitian lapangan), survei, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa relokasi sering kali menyebabkan penurunan pendapatan pedagang, kesulitan akses pembeli, dan perpindahan lokasi yang tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan gambaran empiris tentang realitas lapangan pasca

relokasi, serta menyarankan perlunya evaluasi ulang kebijakan agar lebih mempertimbangkan aspek kesejahteraan pedagang.¹²

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian, yaitu pedagang kaki lima (PKL) yang menjadi sasaran kebijakan relokasi pemerintah daerah. Selain itu, penelitian dari jurnal tersebut menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta memanfaatkan data primer dan sekunder. Terdapat persamaan juga dalam tujuan untuk mengaktifkan efektivitas kebijakan relokasi dan memberikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan di masa mendatang. Perbedaan utama terdapat pada analisis kerangka dan fokus penelitian. Penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum Islam dan hak asasi manusia, dengan fokus pada apakah kebijakan relokasi sesuai prinsip-prinsip syariat Islam seperti keadilan, masalah, dan syura, serta hak konstitusional atas pekerjaan. Sementara itu, penelitian dalam jurnal lebih mengarah pada analisis sosial-ekonomi, dengan fokus pada dampak relokasi terhadap kehidupan ekonomi dan sosial pedagang, seperti penurunan pendapatan, kesulitan akses pembeli, serta kondisi lokasi relokasi yang tidak mendukung. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat empiris dan deskriptif untuk menggambarkan realita di lapangan.

¹² Yana Syukra, Emrizal Emrizal, and Roni Efendi, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Pedagang Kaki Lima Prespektif Siyasah Dusturiyah," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2022): 81, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5787>.

5. Jurnal oleh Nur Amalia Zahra, Siti Mariyatul Koimah, Abi Robian (2024) yang berjudul *Penolakan Kebijakan Relokasi dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Pedagang di Cisoka, Kabupaten Tangerang mengkaji pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 60 Tahun 2016 yang mengatur pengaturan dan relokasi PKL di wilayah Cisoka*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok, dan observasi lapangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa banyak pedagang menolak kebijakan relokasi karena merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, lokasi relokasi tidak strategis, serta adanya ancaman terhadap keberlangsungan usaha mereka. Dari sisi hak asasi manusia, penelitian ini menyoroti bahwa relokasi tanpa pertimbangan matang dapat menghilangkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya dialog antara pemerintah dan pedagang, serta penyusunan kebijakan yang lebih partisipatif dan berkeadilan.¹³ Dalam penelitian penulis dengan jurnal ini mempunyai persamaan bahwa relokasi seringkali berdampak negatif terhadap pendapatan dan kelangsungan usaha para pedagang. Mayoritas pedagang menolak relokasi karena lokasi baru tidak strategis, penurunan jumlah pembeli, serta adanya aturan tambahan seperti larangan

¹³ Nur Amalia, Siti Mariyatul, and Abi Robian, "Penolakan Kebijakan Relokasi Dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Pedagang Di Cisoka , Kabupaten Tangerang," *I M E J Innovations in Multidisciplinary Education Journal* 1, no. 2 (2024): 81.

berjualan di area tertentu atau pengenaan biaya akses bagi masyarakat. Perbedaan keduanya yaitu penelitian penulis lebih menitikberatkan analisis empiris dengan pendekatan normatif dan konsep kebijakan relokasi berdasarkan perspektif hak atas pekerjaan, *siyasah dusturiyah*, *hifdz an-nafs*, serta *hifdzul bi'ah*. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah proses relokasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti *maslahah*, *'adalah*, *syura*, serta hak asasi manusia, khususnya hak atas pekerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar. Sedangkan penelitian jurnal lebih bersifat empiris dan deskriptif, fokus pada pengalaman nyata para pedagang pasca-relokasi akibat penerapan PERBUP Kabupaten Tangerang No. 60 Tahun 2016.